

Upaya Keluarga Pra-Sejahtera dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Keluarga Islam

Rusmala Dewi¹, Nurmala HAK², Vera Yuliana³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Corresponding email: rusmaladewi_uin@radenfatah.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 19-02-2023
Received : 27-02-2023
Revised : 08-04-2023
Accepted : 19-04-2023
Published : 24-04-2023

Keywords

Family;
Pre-prosperous families;
Covid-19 pandemic;
Islamic Family Law.

ABSTRACT

This article aims to examine pre-prosperous families who are still able to maintain harmony in the household even though they are affected by the pandemic. As it is known that the Covid-19 Pandemic has caused most family economies to be unfavorable, so that it has become a problem in maintaining household harmony and integrity. Thus, this research discusses the efforts of pre-prosperous families in maintaining family harmony during the Covid-19 pandemic and examines it from the perspective of Islamic family law. The type of research used is field research. The research location is in Suka Mulya Village, Lempuing District, Ogan Komering Ilir Regency. Primary data was obtained from interviews and observations, while secondary data was obtained from the literature concerned with the research object. The results of the study found that the efforts made by pre-prosperous families in maintaining family harmony even though they were affected by a pandemic were in accordance with the provisions stipulated in Islamic family law, namely getting closer to Allah, trying hard to fulfill their daily needs, doing things that positive, maintain communication between families and spend time with family.

Pendahuluan

Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga adalah tempat dimana kehidupan dimulai dan cinta yang tak pernah berakhir, yaitu wadah yang sangat penting antara individu dan suatu kelompok sosial yang pertama. Dan keluargalah yang tentu pertama menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan rumah tangga serta orang-orang yang selalu menerima kelebihan dan kekurangan anggota keluarganya. Keluarga inti adalah anggota keluarga yang terdiri atas suami, istri serta anak (Riyadi, 2013).

Sesuai dengan ajaran Islam, keluarga adalah hubungan terpadu antara pria dan wanita yang terjalin dengan akad pernikahan. Kehadiran akad nikah dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak hasil perkawinan sah menurut hukum agama (Faqih, 2001). Islam sangat menjunjung tinggi keluarga karena peran penting keluarga dalam kehidupan manusia, salah satunya ditunjukkan dengan ditetapkannya hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam ini ada dan memberikan pedoman bagi setiap anggota keluarga.

Dalam suatu keluarga, tentunya ada tugas ataupun tanggung jawab yang harus dilakukan. Dengan menjalankan tugas-tugasnya itulah, maka keluarga tersebut berarti sudah menjalankan fungsinya sebagai keluarga. Namun dalam kehidupan rumah tangga pun dapat mengalami pasang surut, sering sekali perselisihan dalam rumah tangga terjadi dan tidak dapat dihindarkan, seperti halnya perbedaan pendapat antara satu sama lain, terjadinya pertikaian dalam rumah tangga disebabkan ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari yang biasa dikenal dengan keluarga pra-sejahtera.

Banyak penelitian yang menyatakan bahwa salah satu penyebab keluarga tidak bahagia adalah faktor ekonomi, bahkan perceraian sering terjadi karena ekonomi yang sulit (Garwan et al., 2018; Muttaqin & Sulistyono, 2019; Suhaimi & Rozihan, 2021; Wijayanti, 2021). Masa pandemi covid-19 banyak terjadi pengangguran sehingga pengabaian terhadap ekonomi pada keluarga mengalami peningkatan (Barkah et al., 2022).

Meskipun demikian, tidak semua keluarga pra-sejahtera kesulitan dalam mempertahankan keharmonisan dan keutuhan keluarga, seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Suka Mulya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di desa tersebut banyak terdapat keluarga pra-sejahtera dan terdampak pandemic covid-19, namun mereka tetap dapat mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga dengan baik. Oleh sebab itu, penelitian ini membahas tentang upaya yang dilakukan oleh keluarga pra-sejahtera di Desa Suka Mulya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam mempertahankan keharmonisan dan keutuhan keluarga. Selanjutnya upaya tersebut dikaji dari segi hukum keluarga Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh keluarga pra-sejahtera yang tetap dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga walaupun terdampak pandemi yaitu mengalami kesulitan ekonomi.

Metode

Penelitian lapangan dipilih sebagai jenis penelitian ini. Lokasi penelitian ini di Desa Suka Mulya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga pra-sejahtera yang terdampak covid-19 di Desa Suka Mulya. Sampel penelitian adalah sebanyak empat pasangan keluarga pra-sejahtera. Kriteria pemilihan sampel yaitu keluarga pra-sejahtera yang terdampak pandemi namun tetap hidup rukun dalam keluarga. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan informan dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Upaya Keluarga Pra-Sejahtera dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam mempertahankan keharmonisan dalam keluarga pra sejahtera yang terdampak pandemi covid-19 itu sama halnya dengan keluarga umum lainnya. Namun

sejak pandemi covid-19 sudah mulai mereda dan semua orang sudah dibolehkan beraktifitas diluar rumah sehingga memudahkan mereka/keluarga pra-sejahtera dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup mereka kembali. Akan tetapi, harga pangan yang semakin meningkat sedangkan kebutuhan merekapun susah untuk didapat karena penghasilan yang kurang cukup. Untuk itu setiap keluarga mempunyai cara agar dapat melangsungkan kehidupan mereka dalam keadaan yang tetap harmonis.

Keluarga yang ada di Desa Suka Mulya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan cara-cara tertentu, tetapi ada satu cara utama, yaitu saling menerima keadaan, saling menguatkan iman, dan tetap berpegang pada tujuan awal pernikahan. Peran dalam keluarga merupakan tanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga, bukan hanya kepada Allah SWT. Karena keluarga dan perannya memiliki amanat atau tanggung jawab untuk selalu memperbaiki kondisi kehidupan keluarga di dalam keluarga. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi suami dan istri untuk bekerja sama dengan baik dan saling memahami peran satu sama lain dalam keluarga guna memperkokoh perkawinan dan kesatuan keluarga. Perkembangan, pertumbuhan, dan keseimbangan manusia diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia di dunia.

Namun, rasa saling menghormati, bantuan, dan kerja sama, tidak menuntut tetapi juga melakukan pemberian dan penurunan ego secara terus-menerus adalah hal yang benar-benar membantu banyak pernikahan bertahan selama beberapa dekade. Ada kalanya salah satu pasangan tidak lagi merasakan kemesraan dalam hubungan, namun sebuah pernikahan akan bertahan selama suami istri saling menghargai kehadiran dan fungsi satu sama lain. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat sulit dicapai jika salah satu pasangan kehilangan rasa hormat.

Adapun upaya yang dilakukan oleh keluarga pra sejahtera yang terdampak pandemi sebagaimana yang diungkapkan oleh pasangan D dan NA, yang menurut mereka untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dalam keadaan pra-sejahtera atau ekonomi yang kurang stabil itu harus tetap bersyukur kepada Allah, karena Allah-Lah yang maha pemberi rezeki. Kemudian yang disampaikan oleh pasangan J dan I, upaya yang dilakukan antara lain membuat kesepakatan dengan keluarga, memulai usaha yang dapat membangkitkan perekonomian, bersilaturahmi, dan saling mengulurkan tangan. Cara terbaik untuk mengatasi masalah adalah dengan hati-hati mempertimbangkan pilihan, mencari solusi yang paling baik.

Dari ungkapan tersebut terlihat jelas bahwa mempertahankan keharminisan dalam keluarga pada masa pandemi membutuhkan segala sumber daya yang ada. Antara lain, ini termasuk menjaga jalur komunikasi yang terbuka, melindungi diri dari keegoisan, mengelola keuangan keluarga dengan tepat, dan menjunjung tinggi kesepakatan yang disepakati bersama.

Keterangan dari pasangan D dan M, Kami saling berkomunikasi. Selain itu, kami harus selalu menerima keadaan yang ada, saling menyemangati, komunikasi setiap hari, jujur tentang semua keadaan, dan introspeksi diri. Hal ini sesuai dengan teori yang

mengatakan bahwa upaya menjaga keharmonisan adalah memiliki komitmen agar keberadaan setiap anggota keluarga diakui dan dihormati menggunakan ungkapan yang sama.

Kemudian dari informan selanjutnya SS dan I kata mereka Keluarga memiliki komitmen "satu untuk semua, semua untuk satu" di mana setiap orang berdedikasi untuk saling mendukung dalam usaha mereka. Faktanya adalah bahwa keluarga adalah yang utama, dan ada pengabdian kepada keluarga. pemahaman bawaan tentang nilai kesepakatan keluarga. karena itu dimaksudkan agar kalian saling menjaga. Oleh karena itu, sebuah keluarga harus menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan agar harmonis. Keseimbangan ini dapat diprakarsai oleh suami istri sendiri dengan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban yang ada di antara mereka. Gagasan keluarga bahagia di tengah pandemi Covid-19 memiliki keluarga yang sama, harus diterima pada akhirnya.

Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap upaya Keluarga Pra-Sejahtera dalam Mempertahankan Keharmonisan

Untuk pembentukan dan perluasan pembinaan sikap dan perilaku positif dalam keluarga, lingkungan keluarga yang penuh dengan suasana Islami merupakan sarana yang vital. Hal ini menjadi kunci utama terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan yang diwujudkan dalam sikap saling mengasihi, menghormati, percaya, saling memaafkan, dan saling membantu (Ulfiyah, 2016). Mereka juga memahami bahwa hak yang melekat pada harta yang dimilikinya harus dibagikan kepada yang membutuhkan, baik yang meminta bantuan maupun yang memilih untuk tidak meminta bantuan.

Firman Allah SWT, QS Adz-Dzariat : 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”.

Meski memiliki kekayaan yang melimpah, ayat di atas menegaskan bahwa setiap orang memiliki kewajiban sosial. Akibatnya, menetapkan hak dan kewajiban sangat penting untuk memastikan komitmen keadilan sosial dipenuhi secara efektif dan untuk mendorong keharmonisan masyarakat.

Dalam Islam rumah tangga yang harmonis disebut dengan rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Untuk terwujudnya keluarga yang sakinah ataupun harmonis hal tersebut sesuai dengan QS. Ar-rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.”

Dalam ayat ini disebutkan bahwa model rumah tangga Islami adalah model yang harus diusahakan oleh setiap kepala rumah tangga agar dapat berfungsi sebagai surga yang benar-benar nyaman dan tenteram bagi semua anggotanya. Namun, ketika dipraktikkan, gagasan keluarga bahagia tidak selalu berhasil dan bahkan menghadapi banyak tantangan, yang menyebabkan banyak keluarga pecah di tengah perjalanan mereka melintasi lautan kehidupan (Basri, 1994).

Keluarga samara, yaitu keluarga yang penuh kerukunan, kebaikan, kesehatan, kasih sayang, dan manfaat, adalah keluarga yang baik. Untuk mewujudkan keluarga idaman dalam keluarga Samara, diperlukan sebuah keluarga dengan komitmen yang kuat, karena hal ini akan memotivasi keluarga tersebut untuk mengadopsi cara hidup Samara. Keluarga seperti ini harus mewujudkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Itu harus memiliki moral, membina hubungan yang positif, hidup bersama sambil memikul beban membesarkan keluarga, dan mampu berkontribusi pada dunia secara luas.

Adalah tugas suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani keluarga. Kehidupan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kemajuan peradaban yang semakin meluas, serta kesulitan atau realitas sosial yang semakin kompleks. Keluarga yang hanya mengandalkan laki-laki dengan pendapatan yang tidak mencukupi selama pandemi Covid-19 tidak akan mampu memenuhi kewajiban keuangannya yang semakin kompleks. Pada akhirnya, semakin banyak perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah suaminya (Hasbiyallah, 2004).

Masih banyak keluarga yang kurang terpelihara dengan baik menjadi beban pembangunan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Membangun keluarga samara menjadi krusial di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk dan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang semakin diharapkan setara, adil, dan manusiawi (Yusdani, 2015).

Terdapat komponen pendukung dalam keluarga yang membantu mengembangkan keluarga sakinah dan keluarga bahagia. Ada beberapa jenis tanda keluarga yang harmonis:

1. Ciri-Ciri Islami Keluarga Harmonis. Muhoffa menegaskan bahwa kehidupan beragama dalam keluarga, termasuk ciri-ciri agama, Islam, dan kejujuran, adalah tanda-tanda keluarga yang harmonis secara Islami.
2. Taat dalam mengikuti prinsip-prinsip moral yang tinggi dan bersemangat dalam belajar agama.
3. Saling mendorong dan membantu agar keluarga dapat mengenyam pendidikan.
4. Kesehatan. mencakup topik seperti lingkungan keluarga, kesehatan anggota, dan banyak lagi

5. Ekonomi keluarga, yang mencakup kecukupan pangan, sandang, dan papan serta kemampuan bekerja dan mengatur keuangan dengan baik.
6. Hubungan harmonis antar anggota keluarga yang bercirikan kasih sayang, perhatian, keterbukaan, dan rasa hormat, musyawarah serta saling memaafkan
7. Selalu menjaga hubungan baik dengan tetangga dan kerabat (Mushoffa, 2001).

Conclusion

Menurut temuan akhir penelitian tersebut, terdapat korelasi yang sangat kuat antara derajat keharmonisan keluarga pada keluarga pra sejahtera. Sedangkan dalam keadaan kondisi ekonomi yang kurang mendukung, mereka tetap berusaha keras untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga demi menjaga keharmonisan keluarga, termasuk dalam kategori tinggi dalam penelitian ini sehingga dapat menjaga keharmonisan keluarga. Di Desa Suka Mulya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, analisis hukum keluarga Islam tentang upaya keluarga pra sejahtera menjaga keharmonisan keluarga di masa pandemi Covid-19 menemukan bahwa cara terbaik untuk mengurangi stres akibat Covid-19 pandemi pada ekonomi keluarga adalah untuk lebih meningkatkan komunikasi antar anggota keluarga, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, dan berusaha meredakan emosi dengan menghabiskan waktu bersama keluarga, mendekatkan diri kepada Allah, dan meningkatkan derajat seseorang. Hukum keluarga Islam, yang mengedepankan kesabaran dan kejujuran sepanjang perjalanan keluarga sebagai satu kesatuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang tenteram.

References

- Barkah, Q., Huzaimah, A., Rachmiatun, S., Andriyani, & Ramdani, Z. (2022). Abandonment of Women's Rights in Child Marriage; An Islamic Law Perspective. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(2), 383–411. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6725>
- Basri, H. (1994). *Keluarga Sakinah (tinjauan Piskis dan Agama)*. Pustaka Pelajar.
- Faqih, A. R. (2001). *Bimbingan Dan Konseling dalam Islam*. UII Press.
- Garwan, I., Kholiq, A., & Akbar, M. G. G. (2018). Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1), 79–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/dejure.v3i1.1887>
- Hasbiyallah. (2004). *Keluarga Sakinah*. Rosidikarya.
- Mushoffa, A. (2001). *Untaian Mutiara Buat Keluarga*. Pustaka Pelajar.
- Muttaqin, I., & Sulisty, B. (2019). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Keluarga Broken Home. *Raheema Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(2), 245–256. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/raheema.v6i2.1492>
- Riyadi, A. (2013). *Bimbingan Konseling Perkawinan dan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Ombak.
- Suhaimi, M., & Rozihan, R. (2021). FAKTOR EKONOMI PENYEBAB CERAI GUGAT (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*.
- Ulfiah. (2016). *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problmatika Rumah Tangga*. Prenada Media Group.
- Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 14(1), 14–26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>
- Yusdani. (2015). *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*. Kukuba Dipantara.

